

CEGAH STUNTING, SEDIAKAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG LAYAK



Sumber gambar:

https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/15/cegah-stunting-sediakan-air-bersih-dan-sanitasi-yang-layak/#google_vignette

Penjabat (Pj) Bupati Edy Suharmanto berkomitmen membebaskan anak-anak Bombana dari belenggu stunting. Untuk itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Bombana bergerak bersama-sama untuk mewujudkan Bombana bebas stunting. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendukung upaya pencegahan dan akselerasi menurunkan stunting di wilayah tersebut.

Kadis PURP, Ir. Syahrin, mengatakan tahun 2024 ini berperan aktif dengan memberikan dukungan penuh melalui penyaluran sarana prasarana air bersih dan sanitasi, melalui program unggulan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan Padat Karya. Dinas PUPR akan melibatkan 7 desa dengan pemasangan 970 Sumber Air (SR). Selain itu, upaya serius juga ditujukan pada sanitasi pedesaan Padat Karya di 11 Desa, dengan pengadaan 515 unit MCK. Langkah proaktif ini diarahkan pada desa-desa yang masuk dalam kategori stunting, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 14 miliar.

Diakuinya, air bersih dan sanitasi yang baik merupakan faktor penting dalam mencegah berbagai macam masalah kesehatan dan gizi, khususnya stunting. Untuk itu, intervensi pensterilan air minum dan sanitasi yang layak gencar dilakukan Pemkab Bombana melalui Dinas PUPR.

Sanitasi pedesaan padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif. Berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan stunting.

“Di tahun 2023, kita juga telah berhasil menyelesaikan proyek sanitasi di 11 Desa dengan pemasangan 771 unit MCK. Tidak hanya itu, program SPAM pedesaan Padat Karya juga berhasil diimplementasikan di 8 Desa dengan pengadaan 764 SR. Semua langkah ini membuktikan tanggung jawab Dinas PUPR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana dan mengurangi angka stunting di kalangan anak-anak” pungkasnya. (b/idh)

Sumber berita:

1. [Cegah Stunting, Sediakan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak - KENDARIPOS \(fajar.co.id\)](https://fajar.co.id), “Cegah Stunting, Sediakan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak”, tanggal 15 Februari 2024;
2. <https://eyenewssultra.com/dinas-pupr-sediakan-air-bersih-dan-sanitasi-yang-layak/>, “Dukung Penurunan Stunting, Dinas PUPR Sediakan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak”, tanggal 6 Januari 2024.

Catatan:

1. Pengertian Stunting Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Target Nasional prevalensi Stunting dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

3. Tujuan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ialah;
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
4. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
5. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat 10 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
6. Hubungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting hal ini dinyatakan dalam Pasal

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

8. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
9. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
10. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
11. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
12. Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Percepatan Penurunan Stunting.